



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Barabai, 19 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Achmad Gazali Noor, S.H. advokat pada kantor hukum advokat/pengacara "H. Achmad Gazali Noor, S.H. dan Rekan", yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati RT 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 13/SK/V/2022/PA.Rtu. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Barabai, 13 Februari 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiansyah D, S.E, S.H. dan Budi Khairannoor, S.H., Advokat pada kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum "SUPIANSYAH DARHAM S.E., S.H. dan REKAN" yang beralamat di Karang Anyar II Jalan Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



RT 05 RW 02 Nomor 1 Kecamatan Loktabat Utara
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan
domisili elektronik pada alamat email:
supiansyahdarham22@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Rantau dengan register nomor
4/SK/III/2022/PA.Rtu tanggal 2 Maret 2022. Semula
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Rantau Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal 21 April 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah, yang amarnya
sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK ,
lahir tanggal 17 Mei 2007 berada di bawah hadhanah (pengasuhan)
Penggugat selaku ibu kandung dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat
selaku ayah kandung, hingga anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak sebagaimana diktum angka 2
di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan
dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, hingga anak tersebut
dewasa atau telah menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau dalam surat Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu, yang diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Rantau telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 31 Mei 2022, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Rantau dalam surat Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal 7 Juni 2022. Sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Juni 2022, dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Rantau dalam surat Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal 7 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau melalui surat Nomor: W15-A/1132/HK.05/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 21 April 2022 dengan dihadiri oleh Terbanding di luar hadirnya Pembanding, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2022, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Mei 2022. Ini berarti, permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari setelah diberitahukannya putusan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Taufik Rahman, S.H.I. sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu, yang diajukan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan kata "diputus dengan verstek", padahal putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Pembanding (verstek);
2. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan, Terbanding hanya menuntut penetapan hak asuh anak dan nafkah anak, tapi dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan dengan amar mengabulkan sebagian; dan menghukum Tergugat memberi nafkah anak minimal Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan. Tambahan kalimat "di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut menurut Pembanding adalah ultra petita;

3. Bahwa tidak hadirnya Pembanding pada saat pemeriksaan pokok perkara karena tidak adanya relaas panggilan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan atas amar putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Terbanding sebagian, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari petitum gugatan, ternyata petitum gugatan Terbanding hanya 2 (dua), yaitu menetapkan hak asuh anak dan nafkah anak, sedang kedua petitum tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Karena faktanya seluruh tuntutan Terbanding dikabulkan, seharusnya amar yang tepat adalah mengabulkan seluruh gugatan Terbanding atau mengabulkan gugatan Terbanding saja, meskipun tidak seluruh nominal tuntutan dikabulkan. Hal ini berakibat terhadap amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama angka 4 yang menolak gugatan Terbanding selebihnya, harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terkait putusan verstek. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, ternyata Pembanding pernah hadir dalam persidangan, yaitu pada sidang pertama. Setelah proses mediasi, Pembanding tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mencantumkan "dengan verstek" sudah tepat. Karena itu keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menambah kata "di luar biaya pendidikan dan kesehatan" sebagai putusan yang ultra petita. Menurut Majelis Hakim tingkat banding penambahan kata tersebut bukan ultra petita karena hal itu merupakan penegasan belaka, bahwa yang dimaksud nafkah anak adalah

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan makan dan minum, tidak termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan karena biaya pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak pasti waktu dan besarnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait tidak hadirnya Pembanding dalam sidang tingkat pertama atas alasan tidak ada panggilan, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara ternyata Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan bukti relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 13 April 2022. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding, menilai alasan Pembanding tidak hadir di persidangan karena tidak pernah dipanggil adalah tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan-keberatan Pembanding telah ditolak, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa putusan Majelis Hakim tingkat pertama secara keseluruhan sebagaimana yang dikehendaki putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan: *"Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya, lalu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama begitu saja."*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang perkara ini ternyata Pembanding tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama terkait penetapan hak asuh anak sudah cukup memadai dan komprehensif. Hanya perlu ditambahkan dasar hukum dalam menentukan klausul, bahwa pihak Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan, jika akses untuk bertemu anak tidak diberikan oleh Terbanding

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding, yaitu rumusan rapat pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017. Sementara dalam pertimbangan hukum terkait besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Pembanding perlu ditambahkan dasar hukumnya, yaitu rumusan rapat pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; *"Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup suami dan/atau anak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 17 Mei 2007 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk melakukan hak-haknya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak sebagaimana diktum angka 2 di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Iskhaq, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ardiansyah

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp130.000,00	Jumlah
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00	Rp150.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		